

Pemberian Izin dan Layanan Prioritas bagi Penanam Modal Menurut Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal Dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Granting of Licenses and Priority Services for Capital Planning according to Regulation of Capital Investment Coordination Board Number 6 of 2018 concerning Guidelines and Procedures for License Investment and Facilities connected to Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment

¹Muhammad Ibnu Ma'arif ²Ratna Januarita

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: ¹ibnuhimovicel@gmail.com ²ratna.januarita@gmail.com*

Abstract. One of the conditions for investing in Indonesia is to register an investment permit based on Law Number 25 Year 7 concerning Investment and Regulation of the Investment Coordinating Board Number 6 of 2018 concerning Guidelines and Procedures for Registration and Investment Facilities, BKPM and DPMPSTP are government agency that has the function and authority to carry out the licensing process. In the provisions of the regulation, there is a Priority Service that provides facilities for investors. Priority services create a number of gaps for investors that cause service injustice, and other gaps. This is a result of the lack of clear legal certainty related to Priority Service licensing. The purpose of this study is 1) To know the mechanism for granting licenses to investors with priority services according to Law Number 25 of 2007 concerning Investment. and 2) To find out the application of priority services in granting investment licenses is linked to the Investment Coordinating Board Regulation Number 6 of 2018 concerning Guidelines and Procedures for Licensing and Investment Facilities. This study uses a normative juridical approach in which the study is carried out on the principles and principles relating to investment, investment licensing, and the economic legal approach to development in moal planting. Research specifications describe the investment licensing mechanism carried out by BKPM and / or DPMPSTP. The data collection technique used is through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials related to the topic of the problem which will later be used as a reference to solve problems as part of data analysis. The results of the research are the mechanism and supervision in licensing and Priority Services provided by BKPM at the Central level and DPMPSTP at the Regional level does not yet fulfill the principle of legal certainty, fair efficiency, and is environmentally sound because in practice many other legal aspects are overtaken. In the formulation of regulations it also does not use the transdisciplinary, transnational, and anticipatory approach of the Econommi Law of Development rules.

Keywords: Priority Services, Investment, Investment Licensing.

Abstrak. Salah satu syarat melakukan penanaman modal di Indonesia adalah melakukan pendaftaran izin investasi berdasar pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 7 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran dan Fasilitas Penanaman Modal, BKPM dan DPMPSTP adalah badan pemerintah yang memiliki fungsi dan wewenang untuk menyelenggarakan proses perizinan tersebut. Dalam ketentuan peraturan tersebut menyebutkan adanya Layanan Prioritas yang memberikan fasilitas kemudahan bagi investor. Layanan Prioritas menciptakan beberapa kesenjangan bagi para investor yang menyebabkan ketidakadilan pelayanan, dan kesenjangan lainnya. Hal ini akibat dari tidak adanya kepastian hukum yang jelas terkait perizinan Layanan Prioritas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk megetahui mekanisme pemberian izin bagi penanam modal dengan layanan prioritas menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. dan 2) 3. Untuk mengetahui penerapan pemberlakuan pelayanan prioritas dalam pemberian izin penanaman modal dihubungkan dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif di mana kajian dilakukan terhadap kaidah-kaidah dan asas-asas yang berkaitan dengan penanaman modal, perizinan penanaman modal, dan pendekatan

hukum ekonomi pembangunan dalam penanaman modal. Spesifikasi penelitian dengan menguraikan mekanisme perizinan penanaman modal yang dilakukan BKPM dan/atau DPMPTSP. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang berkaitan dengan topik permasalahan yang nantinya dijadikan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai bagian dari analisis data. Hasil dari penelitian adalah mekanisme serta pengawasan dalam pemberian izin dan Layanan Prioritas yang diberikan oleh BKPM di tingkat Pusat dan DPMPTSP di tingkat Daerah belum memenuhi asas kepastian hukum, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan karena dalam praktiknya banyak aspek hukum lain yang dilangkahi. Dalam pembentukan peraturan belum pula menggunakan pendekatan transdisipliner, transnasional dan antisipatoris dari kaidah Hukum Ekonomi Pembangunan.

Kata Kunci: Layanan Prioritas, Penanaman Modal, Perizinan Investasi.

A. Pendahuluan

Investor yang akan memulai usaha di Indonesia harus memiliki izin terlebih dahulu. Menurut Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran dan Fasilitas Penanaman Modal (selanjutnya disebut dengan PBKPM 06/2018), Untuk memperoleh izin investasi, investor harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran izin berusaha sebagai mana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sebelum mendapatkan izin-izin yang termuat dalam PP 24/2018, investor terlebih dahulu melakukan pendaftaran pengajuan izin untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk Berusaha ialah Identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

Namun, dalam PBKPM 6/2018, syarat-syarat yang dijelaskan sebelumnya dapat dikesampingkan manakala sebuah perusahaan yang hendak berinvestasi di Indonesia memiliki nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau mampu menyerap tenaga kerja 1.000 (seribu) orang. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa investor tersebut dapat langsung mengantongi izin investasi serta melakukan kegiatan usaha tanpa harus

memenuhi persyaratan perizinan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) PBKPM 6/2018.

Ada kesenjangan perlakuan (fasilitas) antara investor yang memenuhi kriteria pasal 52 PBKPM 6/2018 dengan investor yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Investor yang memenuhi kriteria pasal 52 PBKPM 6/2018 dapat langsung melakukan kegiatan usaha tanpa harus menunggu terbitnya izin-izin yang menjadi syarat izin investasi sebagaimana termuat dalam PP 24/2018. Sedangkan investor yang memiliki nilai investasi diluar ketentuan pasal 25 PBKPM 6/2018 tetap harus menunggu izin-izin terbit untuk melakukan kegiatan usahanya.

Kondisi ini tentu akan menimbulkan persoalan baru dalam dunia investasi khususnya, serta penegakan hukum pada umumnya. Sebagai contoh dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamatkan bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam UUPM pun disebutkan bahwa Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Lebih khusus, dalam sebuah

pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum ekonomi pembangunan diperlukan metode pendekatan transdisipliner, transnasional, dan futuristik.

B. Landasan Teori

Pengaturan dasar mengenai Penanaman Modal termuat dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM). Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.¹ Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanam modal asing.² Sedangkan Modal dalam pengertiannya ialah aset dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang dimiliki oleh pemodal yang mempunyai nilai ekonomis.³

Selain UUPM, ada pula di bawahnya yang tergolong peraturan Badan, yaitu Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (PBKPM 6/2018). Dalam peraturan ini pada pokoknya mengatur tentang teknis dan ketentuan-ketentuan bagi calon penanam modal yang akan berinvestasi di Indonesia, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri.

Kegiatan penanaman modal harus diselenggarakan dengan asas-asas

kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁴

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁵ Sementara Pasal 1 Angka 16 menyebutkan pengertian Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan/atau komitmen. Sementara pengertian Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan PTSP Pusat di BKPM untuk dan atas nama menteri atau pimpinan lembaga, setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.⁶

Dalam Pasal 52 PBKPM 6/2018 disebutkan adanya Layanan Prioritas bagi Penanam Modal yang merupakan percepatan Perizinan Berusaha yang diberikan kepada perusahaan PMA dan PMDN yang perizinannya memenuhi persyaratan sebagai berikut⁷:

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Indradefi, *Pembagian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Implementasinya Dihubungkan dengan Azas Otonomi Daerah di Provinsi Bengkulu, 2015, Hl. 159.

⁶ PBKPM 6/18

⁷ *Ibid.*

1. Nilai investasi paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2. Penyerapan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 (seribu) orang.

Penanaman Modal telah disebutkan sebelumnya merupakan bagian studi dari Hukum Ekonomi Pembangunan, dalam peraturan-peraturan terkait penanaman modal dapat dilakukan beberapa pendekatan di dalamnya, yakni pendekatan transdisipliner, transnasional, dan futuristik.⁸

C. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Pemberian Izin dan Layanan Prioritas bagi Penanam Modal dengan Layanan Prioritas diadatkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Pemberian Izin dan Layanan Prioritas bagi penanam modal sejak diterbitkannya PBKPM 13/2017 dan diperbaharui menjadi PBKM 6/2018 diklaim oleh pemerintah akan memudahkan para Penanam Modal atau Investor untuk memulai kegiatan mereka usaha di Indonesia. Namun dalam PBKPM tidak dijelaskan secara rinci mengenai mekanisme perolehan izin penanaman modal. Dalam peraturan tersebut hanya mengatur mengenai layanan perizinan dan layanan fasilitas penanaman modal serta pengawasan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (3) PBKPM 6/2018 menyebutkan bahwa Perizinan Penanaman Modal selain yang penulis sebutkan di atas dilaksanakan melalui

peraturan pemerintah. Pemerintah secara rinci mengeluarkan sistem pendaftaran investasi melalui produk hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang disebut sebagai Online Single Submission (OSS).

Mekanisme pendaftaran investasi terbagi menjadi tiga golongan yakni golongan Layanan Berbantuan, Layanan Mandiri, dan Layanan Prioritas. Pada Layanan Prioritas investor begitu dimanjakan dengan pelayanan prima dari BKPM dengan berbagai kemudahan. Kemudahan tersebut berupa pemberian ruangan khusus bagi penerima Layanan Prioritas, pelayanan yang cepat, jujur, dan transparan. Selain itu kemudahan lainnya ialah dilayaninya pembuatan izin, investor layanan prioritas tinggal meminta apa saja kebutuhan perizinan yang diperlukan kepada petugas BKPM dan petugas akan memenuhi kebutuhan tersebut. Perbedaan pelayanan yang diberikan kepada investor tersebut belum mencerminkan asas yang dijunjung di dalam UUPM, asas tersebut adalah asas efisien berkeadilan. Asas efisien berkeadilan berarti dijalankan secara tepat, cermat dan berdaya guna serta memenuhi keadilan terhadap setiap pihaknya, walaupun layanan yang diberikan telah dilaksanakan secara tepat dan berdaya guna bagi masing-masing investor namun layanan prioritas lebih diutamakan penyelesaiannya dibanding layanan yang lainnya sedangkan setiap investor memiliki hak yang sama akan pelayanan yang diberikan oleh BKPM atau DPMPTSP.

Dengan demikian, terlihat

⁸ Elly Erawaty, *Manual Hukum Ekonomi Indonesia*. Universitas Khatolik Parahyangan. 2017. Hlm 1-2.

bahwa mekanisme pemberian izin dan layanan prioritas penanaman modal yang diatur oleh PBKM 6/2018 dan PP 24/2017 ini banyak mengundang resiko yang akan timbul. Selain bertentangan dengan Undang-undang penanaman modal terkait izin lingkungan, bahwasannya dalam pasal 2 UUPM menyebutkan bahwa Dalam UUPM pun disebutkan bahwa Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan dilangkahinya dapat dilangkahinya ketentuan melakukan konstruksi sebelum melakukan analisis lingkungan tentu bertentangan dengan Pasal 2 UUPM. Selain itu akan ada akibat lain yang akan timbul dari ketentuan komitmen ini. Ketentuan komitmen ini dirasa bertentangan dengan UUPM, bilamana nantinya pemerintah menyadari bahwa PBKM 6/2018 dan PP 24/2018 mengenai Layanan Prioritas ini bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya tentu pemerintah harus menyesuaikan kembali peraturan ini agar selaras dengan ketentuan yang ada di atasnya. Akibat dari penyesuaian kembali peraturan tersebut, tentu investor yang sedang melakukan konstruksi akan berhenti melakukan kegiatan konstruksinya sehingga dapat menderita kerugian. Pemerintah yang tadinya menerbitkan peraturan ini sebagai sarana percepatan pertumbuhan ekonomi, yang terjadi adalah menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sendiri.

Dalam teori Hukum Ekonomi Pembangunan menghendaki sebuah peraturan semestinya dibentuk dengan metode pendekatan transdisipliner.

Pendekatan transdisipliner maksudnya ialah apabila terhadap satu Ilmu dapat didekati/dikaji oleh lebih dari satu keilmuan di luar metoda ilmu yang bersangkutan, maka dikatakan metoda pendekatan ilmu tersebut bersifat transdisipliner atau interdisipliner. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah menerbitkan PBKM 6/2018 dengan menyelaraskan disiplin ilmu penanaman modal, ilmu ekonomi, dengan ilmu lingkungan. Selain itu, ada pula pendekatan Pendekatan antisipatoris atau futuristik, ialah dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun instrumen hukum lainnya haruslah memperhatikan kemungkinan jangka panjang untuk dikemudian hari, tidak hanya untuk saat ini saja. Sehingga peratran yang diterbitkan telah mengakomodir kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang akibat dari diterbitkannya peraturan tersebut. Pendekatan ini bermanfaat bagi kepastian hukum para investor dan pemerintah itu sendiri, agar tidak terjadi pertentangan ketentuan produk hukum satu dengan produk lainnya di kemudian hari sehingga nantinya malah menghambat laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

2. Penerapan Pemberlakuan Layanan Prioritas dalam Pemberian Izin Penanaman Modal dihubungkan dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Penerapan Layanan Prioritas kini telah berjalan selama enam bulan sejak diterbitkannya PP 24/2018 tertanggal 21 Juni 2018 dan PBKM 6/2018 tertanggal 20 Juli 2018 sudah ada beberapa investor yang menggunakan layanan tersebut. Para investor baru yang melakukan

pendaftaran investasi dan ada pula investor lama yang melakukan pendaftaran ulang melalui OSS.

Sebelum adanya OSS, pendaftaran izin dalam jaringan (daring) telah dilakukan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPSE) berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) PBKPM 13/2017. Narasumber mengatakan bahwasannya SPIPSE telah berjalan dan data investor telah terintegrasi dengan BKPM Pusat di Jakarta. Banyak daerah yang baru mengembangkan SPIPSE dan baru memulai untuk menggunakan sistem ini. Namun, setelah terbitnya PP 24/2018 ketentuan perizinan dan pendaftaran investasi kini melalui OSS. Namun dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) PBKPM 6/2018 menyebutkan perizinan pendaftaran dilakukan melalui SPIPSE dan dalam Pasal 4 ayat (3) pada peraturan yang sama menghendaki pendaftaran investasi melalui OSS. Diakui oleh narasumber pula bahwasannya OSS masih dalam tahap penyempurnaan dan penyesuaian. Selain itu, OSS juga masih dalam tahapan sosialisasi. Akses pendaftaran investasi melalui OSS masih terbatas dan belum cukup mengakomodir jumlah investor yang akan melakukan pengurusan melalui sistem OSS.

Dampaknya ialah terjadi kebingungan bagi investor lama yang telah melakukan pengurusan perizinan melalui SPIPSE dan belum selesai. Ketika proses perizinan mereka belum rampung, kini harus memulai kembali atau melakukan registrasi ulang melalui sistem pendaftaran izin yang berbeda, yakni OSS. Hal ini tentu mempersulit investor yang akan melakukan penanaman modal dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Adanya kerancuan dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah lagi-lagi menciptakan belum pastinya hukum bagi para

investor.

Selain itu, investor yang bermodalkan Rp100.000.000.000,00 dan tergolong kepada penerima Layanan Prioritas namun tidak melakukan kegiatan usaha di dalam KEK atau Kawasan Industri ada yang melakukan pembangunan atau konstruksi pabrik layaknya penerima Layanan Prioritas di dalam KEK dan Kawasan Industri. Hal ini tentu menyalahi aturan, dalam PBKPM 6/2018 penerima Layanan Prioritas hanya diperbolehkan di dalam Kawasan saja. Mereka membangun pabrik bersamaan dengan pemenuhan izin lingkungan secara paralel. Padahal bila pembangunan atau konstruksi dilakukan di luar kawasan haruslah memenuhi ketentuan perizinan lingkungan, pembangunan, dalam hal ini IMB, dan perizinan terkait lainnya.

Bidang Pengawasan BKPM dan DPMPTSP tentu harus bekerja lebih keras memantau segala bentuk kegiatan usaha yang berada di KEK dan di luar KEK dengan adanya kejadian seperti ini. Hal ini adalah akibat dari belum konsistennya peraturan yang mengatur perizinan. Para investor akan merasa diperlakukan kurang adil akibat adanya ketentuan peraturan perundangundangan yang belum memberikan kepastian hukum atau belum adil terhadap mereka. Bukan tercapai tujuan peningkatan ekonomi yang akan terjadi, sebaliknya pertumbuhan ekonomi akan terhenti dan iklim investasi di Indonesia kembali menjadi kurang kondusif.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka Penulis menarik kesimpulan dan kemudian memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Mekanisme pemberian izin dan Layanan Prioritas yang diberikan oleh BKPM di tingkat Pusat dan DPMPTSP di tingkat

Daerah belum memenuhi asas kepastian hukum, efisiensi berkeadilan, dan berwawasan lingkungan karena dalam praktiknya banyak aspek hukum lain yang dilangkahi. Peraturan tersebut pula seyogyanya mengindahkan pendekatan-pendekatan Hukum Ekonomi Pembangunan sebagai penyalaras dengan aturan hukum lain.

2. Penerapan pemberkalan dari Layanan Prioritas menimbulkan polemik baru karena adanya perbedaan antara investor yang berkegiatan usaha di KEK dan kawasan Industri dengan investor yang berada di luar KEK dan Kawasan Industri. Hal ini memberi beban lebih kepada petugas di bidang pengawasan dari BKPM dan DPMPTSP untuk tetap menjaga iklim investasi yang kondusif di Indonesia demi pertumbuhan ekonomi.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.
- Elly Erawaty, *Manual Hukum Ekonomi Indonesia*. Universitas Khatolik Parahyangan. 2017.
- Indradefi, *Pembagian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Implementasinya Dihadungkan dengan Azas Otonomi Daerah di Provinsi Bengkulu*, 2015.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 1991.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Alfabet, Bandung, 2007.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Graha Indonesia, Jakarta, 1990.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran dan Fasilitas Penanaman Modal.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2108 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sumber Lain

Andri Virgioro, *Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Dihadungkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing*, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung : Bandung, 2018.